



PERTAMINA
PT PERTAMINA (PERSERO) SHIPPING
MARKETING AND TRADING DIRECTORATE
FUNGSI CHARTERING

BERITA ACARA PENJELASAN LELANG 1 (SATU) UNIT SPWB

Nomor : 302/BA/F30120/2013-S6

Pada hari ini, Kamis 19 September 2013 mulai pukul 10.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Kantor PT PERTAMINA (Persero) Shipping Jl. Yos Sudarso 32-34 Jakarta Utara, Fungsi Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan untuk pekerjaan tersebut diatas seperti tercantum pada Berita Acara ini.

UNDANGAN NO : 1298/F30120/2013-S6, TANGGAL 17 September 2013

PENJELASAN : oleh Arief K. Risdianto

B A B I

PERSYARATAN UMUM & ADMINISTRASI

A. KETENTUAN UMUM

1. Pelaksanaan Pengadaan ini sepenuhnya mengacu pada Surat Keputusan Direktur Utama PT PERTAMINA (PERSERO) **SK No. 025/C00000/2011-S0** Revisi Ke-1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Kapal Time Charter.
2. **Open Bid System** : Proses Pengadaan ini akan dilaksanakan berdasarkan pada system Pengadaan terbuka, sehingga seluruh Pemilik Kapal, Broker atau Agent dapat berpartisipasi dalam Pengadaan ini, tanpa adanya persyaratan untuk terlebih dahulu memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
3. **Surat penawaran (Bentuk I)** harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mengacu anggaran dasar Perusahaan dari peserta lelang, di atas materai Rp.6.000,-
4. Tidak diberlakukan **bid bond** (jaminan penawaran).
5. Pemilik Kapal menjamin bahwa **Validity penawaran**, berlaku terhitung sejak closing date hingga setelah adanya penetapan pemenang dari Pertamina.
6. **Charter Party** akan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing pihak diatas Materai Rp. 6.000,- dengan menggunakan form :

Kapal

Package Contract

7. **Persyaratan Jumlah Peserta**: Pengadaan dinyatakan sah dan akan dilanjutkan walaupun hanya terdapat 1 (satu) dokumen penawaran yang sah.
8. Isi surat penawaran agar mengacu pada RKS maupun Berita Acara Prebid dan perubahan *term & condition* tidak dibenarkan.
9. Peserta Pengadaan tidak diperbolehkan memberikan persyaratan tambahan selain persyaratan yang telah ditetapkan oleh Fungsi Chartering.
10. **Pembatasan Penawaran** :
 - a. Tidak diperkenankan untuk menawarkan Kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh Pertamina dengan akhir masa sewa (plus 15 hari) jatuh pada laycan yang telah ditentukan, kecuali terdapat surat redelivery notice dari fungsi Shipping Operation Pertamina.
 - b. Tidak diperkenankan untuk menawarkan Kapal yang masih dalam keadaan docking dengan akhir masa docking jatuh pada laycan yang telah ditetapkan.

- c. Bagi perusahaan-perusahaan yang masih terlibat permasalahan/persengketaan baik diluar maupun didalam pengadilan atau sedang dikenakan sanksi Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pelelangan. **Sesuai keputusan Managemen Pertamina, bagi penyedia jasa yang bertindak selaku ship management dan mengelola Kapal yang mengalami insiden yang berkaitan dengan safety dan oil pollution (Kebakaran, Pencemaran, Collision), dikategorikan kedalam penyedia jasa yang masih terlibat permasalahan dengan Pertamina. Dengan demikian, terhadap perusahaan-perusahaan tersebut (termasuk perusahaan-perusahaan dalam 1 (satu) grup) tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina hingga jangka waktu yang akan ditentukan kembali oleh Managemen Pertamina.**
- d. Jika Kapal yang ditawarkan masih dalam proses pembangunan (New Building) pemilik Kapal wajib mencantumkan pre Ship Particular, Pre bentuk II (Pemakaian Bunker) dan Dokumen awal Kapal.

Jika pemilik Kapal bermaksud untuk menawarkan Kapal yang masih dalam kondisi docking atau dalam proses pembangunan, maka pemilik Kapal diwajibkan untuk melampirkan surat pernyataan yang turut ditandatangani oleh pihak shipyard/galangan bahwa Kapal akan dalam keadaan ready in all respect untuk delivery di pelabuhan tujuan yang ditunjuk oleh Pertamina pada laycan yang ditentukan.

11. **Masa sanggah** berlaku selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah penetapan calon pemenang lelang dengan ketentuan peserta yang menyanggah harus menyediakan **Bond Sanggahan** yang diterbitkan oleh Bank Umum minimal sebesar 3 % dari nilai Kontrak utama. Bond sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik Pertamina apabila sanggahan tidak benar.
12. Pertamina berhak untuk membatalkan pekerjaan jika ada perubahan rencana kerja dengan tanpa kompensasi.
13. Peserta pengadaan berkewajiban untuk menandatangani pernyataan **Pakta Integritas** bermaterai dan wajib melampirkan dalam dokumen pengadaan penawaran.
14. **Persyaratan Kapal Berbendera Indonesia :**
 - a. Guna mendukung penerapan Azas Cabotage di Indonesia, maka untuk Kapal dengan trading area Indonesian Waters (Domestik), management Pertamina telah menetapkan bahwa seluruh Kapal yang akan dicharter **harus berbendera Indonesia.**
 - b. Batas waktu bagi Kapal yang sedang melaksanakan penggantian bendera menjadi Bendera Indonesia adalah selambat-lambatnya pada waktu closing dengan dilengkapi dokumen – dokumen pendukung (Minimal berita acara perubahan bendera dan surat – surat kapal sementara setelah yang diterbitkan setelah proses perubahan bendera)
 - c. Pemilik Kapal bertanggung jawab atas seluruh biaya yang diperlukan dalam proses penggantian bendera dan juga bertanggung jawab sepenuhnya atas pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Menteri Perdagangan RI No.58/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru.
15. **Penentuan pemenang pengadaan** akan didasarkan pada :
 - a. Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan;
 - b. Harga penawaran telah sama atau dibawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).
16. Peserta lelang tidak diperkenankan untuk mengubah data-data yang telah disampaikan dalam surat penawaran, dan apabila terjadi kesalahan data maka hal tersebut menjadi resiko peserta.

B. PROSEDUR NEGOSIASI

Guna mendapatkan harga yang lebih kompetitif bagi perusahaan, PERTAMINA akan melaksanakan negosiasi terhadap penawaran yang diajukan oleh peserta lelang. Negosiasi dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Negosiasi dilaksanakan selama 2 (dua) putaran, yaitu pertama dilaksanakan setelah pelaksanaan closing dan putaran kedua dilaksanakan re-negosiasi, baik dilaksanakan secara tertulis maupun secara tatap muka.
- b. PERTAMINA dapat melaksanakan negosiasi terhadap seluruh peserta baik secara tertutup, tatap muka maupun secara *e-auction*.

Penawaran lebih dari 1 (satu):

- a. Dalam hal seluruh harga sewa yang ditawarkan oleh peserta lelang masih diatas *Owner Estimate*, maka PERTAMINA akan melaksanakan negosiasi penurunan harga sewa yang ditujukan terhadap **penawar terbaik pertama**.
- b. Dalam hal harga penawaran sudah sama atau dibawah *Owner Estimate*, spesifikasi Kapal yang ditawarkan telah sesuai atau lebih baik dari spesifikasi teknis yang ditetapkan PERTAMINA, maka terhadap penawar terbaik yang sama atau dibawah *Owner Estimate* tersebut langsung ditetapkan sebagai pemenang.
- c. Subject to Pertamina Management Approval

Jika hanya terdapat 1 (satu) penawaran :

- a. Jika terdapat hanya satu penawaran dan masih diatas OE, maka dilaksanakan proses negosiasi
- b. Dalam hal penawaran yang disampaikan telah sama atau dibawah *Owner Estimate*, spesifikasi Kapal yang ditawarkan telah sesuai atau lebih baik dari spesifikasi teknis yang ditetapkan PERTAMINA, maka terhadap penawar terbaik tersebut langsung ditetapkan sebagai calon pemenang.
- c. Subject to Pertamina Management Approval and survey result.

C. KETENTUAN LAIN

1. Spek Kapal akan diverifikasi berdasarkan data Kapal sesuai dengan lampiran dokumen/*drawings* Kapal. *Drawings*/gambar Kapal harus jelas dan dapat dibaca dengan baik, bila tidak dan jika dianggap dapat mengganggu verifikasi, dapat dinyatakan diskualifikasi.
2. **Kondisi delivery** : Pemilik Kapal menyetujui bahwa saat penyerahan, Kapal dalam kondisi mampu dan siap untuk melaksanakan kegiatan yang disyaratkan sesuai dalam spesifikasi teknis (***ready in all respect***) dan juga seluruh equipment atau peralatan serta tenaga SDM yang disyaratkan dalam pengadaan ini telah siap untuk melaksanakan pekerjaan. Biaya yang dikeluarkan selama Kapal dinyatakan siap merupakan beban dari owner.
3. Semua data yang bersifat jaminan dari Peserta pelelangan akan diverifikasi dan akan dikonfirmasi ulang, dan jika peserta pelelangan yang dimaksud menyatakan bahwa data tersebut benar adanya maka setiap sanggahan ataupun komplain dari peserta lelang lain hanya bisa ditindaklanjuti mengacu pada hasil performance survey.
4. Ketentuan mengenai Power of Attorney (POA) Kapal yang akan ditawarkan adalah sebagai berikut:
 - a. Dalam hal Kapal yang ditawarkan adalah milik perusahaan lain, maka peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan Power of Attorney (POA) dari pihak yang berwenang yaitu Registered Owner atau Disponent Owner (dilengkapi dengan penunjukkan dari Registered Owner). Power of Attorney (POA) yang berasal dari Agent / Broker / Ship Management ataupun pihak lainnya yang tidak dilengkapi dengan Power of Attorney (POA) dari Registered Owner / Disponent Owner, tidak dapat diterima dan penawarannya akan didiskualifikasi.

- b. Dalam hal terdapat 1 (satu) Kapal yang ditawarkan oleh 2 (dua) perusahaan yang berbeda, maka Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan peserta yang diperkenankan untuk menawarkan atau peserta yang didiskualifikasi, dengan terlebih dahulu melakukan analisa dan klarifikasi perihal keabsahan Power of Attorney (POA) yang didapatkan oleh peserta yang menawarkan tersebut mengacu ketentuan yang diatur butir (a) diatas.
5. Jika Pertamina mensyaratkan di dalam spesifikasi teknis sebagaimana yang diatur dalam BAB 3 dalam RKS ini, dalam hal Kapal off-hire karena kerusakan atau melaksanakan dry docking, pemilik Kapal berkewajiban untuk menyediakan Kapal substitusi.
6. **Equipment**
Kapal harus dapat menyediakan peralatan untuk kerja rigging (sling, webbing, tackle, alat las, chain block, dll)
7. **Facility**
Kapal harus dapat menyediakan akomodasi untuk sebanyak minimal 35 (tiga puluh lima) orang untuk tim Under Water Services dilengkapi dengan AC (Air Conditioner) dan juga konsumsi untuk 50 (lima puluh) orang.
8. **Labour**
 - a. Pemilik kapal harus dapat menyediakan Tenaga Rigger yang berpengalaman sejumlah minimal 15 (lima belas) orang
 - b. Pemilik kapal harus dapat menyediakan Tenaga Supervisor Rigging sejumlah minimal 1 (satu) orang
 - c. Pemilik kapal harus dapat menyediakan Tenaga Medis sejumlah minimal 1 (satu) orang
9. Seluruh biaya kepelabuhanan sebelum kapal delivery (Anchorage dll) menjadi tanggung jawab dan beban Pemilik Kapal termasuk biaya mobilisasi & demobilisasi, biaya bunker, fresh water, lube oil, dan clearance in / out.
10. Pemilik Kapal berkewajiban untuk mengurus dan menyelesaikan atas biayanya sendiri seluruh perijinan dan formalitas yang diperlukan dan disyaratkan oleh otoritas yang berwenang di Indonesia untuk melaksanakan pekerjaan. Formalitas dan perijinan tersebut adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Surat – surat yang masih berlaku / laik laut nautis
 - b. Surat ijin untuk pekerjaan Migas dari Dirjen MIGAS (jika diperlukan)
 - c. Formalitas dan perijinan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.Perijinan tersebut harus selesai sebelum kapal Delivery. **Pemilik kapal wajib untuk menyatakan hal ini dalam surat pernyataan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran.** Bila tidak terdapat dokumen tersebut maka akan **didiskualifikasi**.
11. Calon pemenang pengadaan akan ditetapkan sebagai pemenang dalam proses Pengadaan ini *subject to the following*:
 - a. Subject to Pertamina's Management Approval
 - b. Subject to Fulfillment of all necessary requirement permit from Indonesian government for employing the vesselKeseluruhan persyaratan diatas wajib dipenuhi / selesai sebelum kapal delivery.

D. TATA TERTIB PENGADAAN

1. Walaupun peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk menghadiri Prebid Meeting, sangat dianjurkan untuk mengikuti, agar dapat mengetahui penetapan-penetapan atau perubahan-perubahan yang terjadi pada saat prebid.
2. Peserta pengadaan yang tidak mengikuti prebid meeting diwajibkan untuk tunduk pada ketentuan yang diputuskan dalam prebid.
3. Kotak penawaran akan ditutup/closing tepat pada waktu closing yang telah ditetapkan sesuai penunjuk waktu (jam) yang tertera di ruang pengadaan.
4. Penawaran yang diajukan setelah dilaksanakannya penutupan kotak penawaran akan didiskualifikasi.
5. Setelah memasukkan penawarannya ke dalam kotak penawaran, peserta pengadaan diwajibkan untuk masuk ke dalam ruang pengadaan.
6. Setelah dilaksanakannya penutupan kotak penawaran, peserta pengadaan tidak diperkenankan untuk mengajukan atau melakukan perubahan/revisi atas data atau keterangan yang telah disampaikan dalam surat penawaran, bentuk II atau dokumen lainnya.
7. Setiap pertanyaan dan permintaan klarifikasi dari peserta pengadaan, wajib disampaikan secara tertib. Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan, menyatakan, menjawab pertanyaan dan klarifikasi dengan mengacu peraturan dan prosedur yang berlaku.

BAB II
URAIAN PEKERJAAN

I	PEKERJAAN PERSIAPAN
	1 Ijin Kerja Dirjen Perla - Jakarta
	2 Ijin Kerja Adpel Indramayu
	3 Entry Permit Outsourcing dan Crew WP di RU VI
	4 Forecast BMKG
II	MOBILISASI
	1 Mobilisasi Peralatan UWS ke Work Barge
	2 Embarkasi Peralatan ke Work Barge
	3 Mobilisasi Work Barge ke Balongan
III	PEKERJAAN UTAMA
A	Change Over SPM 12,5 M dengan 150.000 DWT
	1 Flushing Line dan menutup valve di PLEM
	2 Melepas Floating Hose
	3 Work Barge anchor job di SPM
	4 Melepas & mengangkat 3 (tiga) string Under Bouy Hose
	5 Melepas 6 (enam) string rantai SPM
	6 Change Over SPM 12,5 M dengan 150.000 DWT
	7 Memasang kembali 6 (enam) string rantai pada SPM 150.000 DWT
	8 Memasang 3 (tiga) string UBH
	9 Ukur Sudut Rantai , Adjusting rantai dan konfigurasi
	10 Leaking Test
	11 Buka valve di PLEM
	12 Pasang 2 string Floating Hose
	13 Work Barge Anchor UP
	14 Serah terima SPM
B	PENGGANTIAN UBH SPM 17.500 DWT
	1 Tim Tiba di Balongan
	2 Flushing Line dan menutup valve di PLEM
	3 Melepas Floating Hose
	4 Work Barge anchor job di SPM
	5 Melepas & mengangkat 1 (satu) string Under Bouy Hose
	6 Memasang 1 (satu) string Under Bouy Hose
	7 Konfigurasi, adjusting
	8 Leaking Test
	9 Buka valve di PLEM
	10 Pasang 2 string Floating Hose
	11 Work Barge Anchor UP
	12 Serah terima SPM

BAB III

DOKUMEN PENAWARAN

Dokumen penawaran yang harus disediakan oleh peserta pada proses closing dan jika tidak ada, **Pertamina memiliki hak untuk men-diskualifikasi penawaran peserta** adalah sebagai berikut sesuai dengan jenis Kapal yang dilaksanakan proses pengadaannya :

Ketentuan Umum :

Dokumen penawaran yang disampaikan cukup 1 (satu) set saja.

Dokumen Komersial :

1. Asli Bentuk I (Surat Penawaran) sesuai standar Pertamina
2. Original Power of Attorney, jika Kapal milik perusahaan lain (Asli dapat disusulkan selambat-lambatnya **3 (tiga) hari kerja** setelah penutupan kotak penawaran).
3. Asli Jaminan tertulis dari **Peserta Pengadaan** berkaitan dengan pemenuhan formalitas dan perijinan untuk pelaksanaan pekerjaan.
4. Asli Pakta Integritas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang diatas materai Rp. 6,000.-
5. **Data mengenai:**
 - a. **Peralatan / Equipment yang dimiliki oleh kapal**
 - b. **Akomodasi yang tersedia di kapal**
 - c. **Tenaga pekerja yang diajukan oleh bidder**

Dokumen Teknis :

Kapal:

1. Ship particular
2. Copy General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Copy Civil Liability Certificate
5. Copy Document of Compliance (DOC)
6. Copy Safety Management Certificate (SMC)
7. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate.
8. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate.
9. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate.
10. Copy Ship Performance (Log Abstrak Engine) min. 3 voyage terakhir
11. Copy Builder Certificate
12. **List Crew dan posisinya di atas kapal**

Khusus untuk dokumen teknis nomor 1-3 wajib dilampirkan pada saat closing. Jika peserta pengadaan tidak melampirkan dokumen-dokumen tersebut, maka penawaran **akan didiskualifikasi**. Untuk dokumen teknis nomor 4-12 dapat disusulkan maksimal 3 hari kerja setelah closing.

BAB III

PERTAMINA'S SPECIFICATION

A. Technical Specifications Work Barge

Work Barge				
1.	Type of Work Barge	:	Self Propelled Work Barge	
2.	Year of Built / Flag	:	OPEN	Indonesia
3.	Safe Draft	:	OPEN	
4.	LOA	:	OPEN	
5.	Derrick / Crane			
	a. Crane Capacity	:	Min	40 Tons
			Max	120 Tons
	b. Type of Crane	:	Pedestal Crane Lattice Boom	
	c. Position	:	Bow / Stern	
6.	Anchor	:	Min	6 Sets
7.	Delivery Area	:	SPM 12.5 M – RU IV Balongan	

B. Equipment Facility & Labour

Bidder shall provide the following equipment, facility & labour:

1. Equipment

Rigging Equipment (sling, webbing, tackle, welding equipment, chain block, and etc)

2. Facility

- i. Accomodation for min. 35 (thirty five) person in Under Water Services Division (Air Conditioned).
- ii. Food & Beverages for min. 50 (fifty) person

3. Labour

- i. Min. 15 (fifteen) Experienced Rigger
- ii. Min. 1 (one) Rigging Supervisor
- iii. Min. 1 (one) Medical Personnel

C. Term and Conditions

1.	Unit Vessel	:	1 (one) Unit	
2.	Working Period	:	Abt. 14 (Fourteen)	Days
3.	Laycan	:	6 October 2013	
4.	Substitution Clause	:	Required	
5.	Freight	:	Lumpsum basis (IDR)	
6.	Freight Payment	:	14 banking days after completion of work	
7.	Charter Party	:	Package Contract	
8.	Others		a. Value Added Tax (VAT) shall be Charterer Account and Withholding Tax shall be Owners Account b. Bunker, fresh water, lube oil, clearance in/out, towing equipment and mobilization/demobilization shall be Owners Account	

BAB IV

AGENDA PENGADAAN

AGENDA	DATE	TIME	TEMPAT
Pre Bid Meeting	19 September 2013	10.00 WIB	PT. PERTAMINA (PERSERO) Marketing & Trading Directorate – Shipping Jl. Yos Sudarso 32-34, Tg. Priok Jakarta 7th Floor Meeting Room
Bid Closing	24 September 2013	10.00 WIB	

Peserta pengadaan diwajibkan untuk memasukkan penawaran selambat-lambatnya pada waktu yang telah ditetapkan diatas. Penawaran yang diajukan melewati batas waktu diatas akan dinyatakan diskualifikasi.







OE : Rp. 2.390.000.000,00 / Lumpsum

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Peraturan mengenai pemberian sanksi bagi Rekanan Marketing And Trading Directorate – Shipping yang melakukan kesalahan akan dibuatkan Surat Edaran Khusus dan tidak dicantumkan dalam Berita Acara ini.

Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.

Jakarta, 10 September 2013

MARKETING AND TRADING DIRECTORATE – SHIPPING FUNGSI CHARTERING		
Chartering Manager,	Ass. Mgr. Ship Procurement Tanker Gas & Non Fuel,	User
I Putu Benedin	 Arief K. Risdianto	 Priady Bunoto, -
Disaksikan oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) wakil Peserta Pelelangan Untuk mewakili Para Peserta lainnya yang hadir :		
1. PT.   B. (Hadi) Bunoto	2. PT.   Gubas Asan-k. Lion	
3. PT.	4. PT.	
5. PT.	6. PT.	
7. PT.	8. PT.	